



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Sumedang

JL. PANGERAN SURIAATMADJA NO. 10 SUMEDANG TELP. 201229-207335-206525 PES. 190-191

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/12/KEP.PIMP.DPRD/2003
lampiran : 1 (Satu) Lembar

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2003-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembahasan Raperda tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang perlu dikaji secara teliti, cermat dan mendalam oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang ;
- b. Bahwa Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud hurup a diatas perlu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten sumedang;
- Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 211, Tambahan Lembaran Negara No.38117);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
4. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 202, Tambahan Lembaran Negara No. 4022);
5. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun. 2000 tentang Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2000 No. 209 Tambahan Lembaran Negara No. 4027)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 4070);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1)

- Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Surat Bupati Sumedang No. 050/1976/BAP Tanggal 31 Juli Tahun. 2003 tentang Pengajuan Draf Rencana Strategis Daerah Tahun. 2003 – 2008;
3. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang Tanggal 8 Agustus 2003;
4. Surat Usulan dari Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Sumedang perihal keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang dengan Personalia sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Membahas secara teliti, cermat dan mendalam Materi Raperda tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 ;

b. Menyampaikan Laporan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang;


c. Masa tugas terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2003 sampai dengan ditetapkannya Raperda tentang Renstrada Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008 menjadi Peraturan Daerah;

KETIGA : Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan ini bersifat kolektif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dipilih oleh dan dari anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Menunjuk Sekretaris DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang sebagai penunjang kegiatan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 25 Agustus 2003



TEMBUSAN :

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang Tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Pembahasan Raperda Tentang Rencana Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008.

Nomor : 171/12/KEP.PIMP.DPRD/2003

Tanggal : 25 Agustus 2003

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA PEMBAHASAN RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2003-2008

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. JAJAT SUWARJAT. S	-	F-PDI-P
2	AJANG TONI KARTONO	-	F-PDI-P
3	Ir. EDI ASHARI	-	F-P-GOLKAR
4	Drs. ISMET SUPARMAT	-	F-P-GOLKAR
5	DONNY AHMAD MUNIR ST	-	F-PPP
6	SULAEMAN,S. Ag	-	F. AMBULAN
7	Drs. H. M. ARIDI	-	F-PU
8	MAYOR KAV. DJAJANG ASMARA	-	F-TNI/POLRI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
KETUA,



[Handwritten Signature]
ENDANG SUKANDAR, MSI